



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275X

Vol. 8, No. 1, Februari 2023, Hal: 202-210, Doi: <https://doi.org/10.36709/jopspe>

Available Online at <https://jopspe.uho.ac.id/>

ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI NELAYAN DI DESA TOROKEKU KECAMATAN TINANGGEEA KABUPATEN KONAWE SELATAN

Rika ^{1)*}, Abdullah Igo ²⁾ dan Muh. Ilham ³⁾

Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mendapatkan kartu asuransi nelayan dan cara mengklaim kartu asuransi nelayan di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagian masyarakat Desa Torokeku yang berprofesi sebagai nelayan telah mendapatkan kartu asuransi nelayan. Dari 10 informan penelitian ada 5 diantaranya yang mendapatkan kartu asuransi seperti Ibu Mina, bapak Mustapa, bapak Ruslin, bapak Nasar, dan bapak Toto. 5 informan penelitian tersebut telah memenuhi syarat dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga berhak menerima Kartu Asuransi Nelayan (KAN). Namun ada juga masyarakatnya yang tidak mendapatkan kartu asuransi nelayan. dari 10 informan penelitian 5 diantaranya yang tidak menerima kartu asuransi adalah bapak Harling, bapak Hasri, bapak Sumardi, bapak Rusbi, dan bapak Pasri. Alasan tidak menerima kartu asuransi nelayan (KAN) dari 5 informan penelitian ada yang tidak memenuhi perahu yang digunakan nelayan, tidak memiliki kartu nelayan, dan usia yang sudah melebihi standar sebagai penerima asuransi.

Kata kunci: Kartu Asuransi Nelayan, Wilayah Pesisir Pantai

Abstract

The purpose of this research is to find out how to get a fisherman insurance card and how to claim a fisherman insurance card in Torokeku Village, Tinanggea District, South Konawe Regency. The methods used in data collection are observation, interview, and document study. The conclusion of this research is that some people of Torokeku Village who work as fishermen have obtained fishermen's insurance cards. Of the 10 research informants, 5 of them received insurance cards such as Mrs. Mina, Mr. Mustapa, Mr. Ruslin, Mr. Nasar, and Mr. Toto. The 5 research informants have met the requirements by completing the necessary requirements so that they are entitled to receive a Fisherman's Insurance Card (KAN). However, there are also people who do not get a fisherman's insurance card. out of 10 research informants, 5 of them did not receive an insurance card, namely Mr. Harling, Mr. Hasri, Mr. Sumardi, Mr. Rusbi, and Mr. Pasri. The reasons for not receiving a fisherman's insurance card (KAN) from 5 research informants are that they do not meet the boats used by fishermen, do not have a fisherman's card, and the age has exceeded the standard as an insurance recipient.

Keywords: Fisherman Insurance Card, Coastal Area

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 pulau, dengan luas lautnya sekitar 3,1 juta km, wilayah lautan yang luas tersebut menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia salah satunya terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas daerah tropis dengan pusat penyebaran di wilayah Asia Pasifik diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia lebih dari 60.000 km yang tersebar luas dari perairan kawasan Barat Indonesia-kawasan Timur Indonesia, inilah yang mendorong masyarakat pesisir menjadikan laut sebagai ladang mereka atau menjadikan laut sebagai tumpuan hidup mereka sehari-hari dengan bekerja sebagai nelayan.

* Korespondensi Penulis. E-mail: fkipprika@gmail.com

Nelayan sering di definisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini di buat untuk konteks masyarakat tradisional. Ketika perikanan mengalami berbagai perkembangan, pelaku-pelaku dalam penangkapan ikanpun semakin beragam statusnya. Dalam bahasa Sosiologi fenomena ini merupakan konsepkuensi dari adanya diferensiasi yang salah satunya berupa pembagian kerja atau *labour division*. Ketika kita menyebut nelayan orang akan bertanya “Nelayan yang mana?”.

Dilihat dari status penguasaan kapital, nelayan dapat kita bagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti kapal/perahu, jaring dan alat tangkap lainnya. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering kita sebut anak buah kapal (ABK).

Mengenai pengertiannya Ditjen Perikanan (2000) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Adapun orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau mengangkut alat-alat tangkap ke dalam perahu/kapal tidak di kategorikan sebagai nelayan. Sementara itu, ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap disebut sebagai nelayan meskipun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan ikan. Sama dengan penangkapan ikan, pada kegiatan pembudidayaan, orang yang di sebut petani ikan adalah orang yang melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan sebagai anggota rumah tangga maupun buruh/tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Ivalni Febria Ananda (2018) mengatakan bahwa nelayan juga memiliki mata pencahariaan lain seperti jasa transportasi antar pulau dan penyewaan permainan air. pekerjaan alternatif ini dilakukan untuk menambah pendapatan rumah tangga nelayan di kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Di samping melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini dapat mempunyai pekerjaan lain. (3) Nelayan/petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Nelayan di Indonesia tersebar di berbagai wilayah Mancanegara dengan bekerja sebagai nelayan penuh dengan berbagai jenis alat tangkap dari yang tradisional sampai yang sudah menggunakan alat tangkap modern hal ini sudah bisa di lihat dari segi hasil dan cara penggunaannya yang sangat jauh berbeda, tidak lepas dari perkembangan teknologi atau modernisasi yang sangat cepat para nelayan tidak ingin ketinggalan dalam mengupgrade alat tangkap mereka meski demikian, Resiko melaut dapat terjadi terhadap seorang nelayan misalnya: kecelakaan yang di akibatkan oleh kelalaian saat sedang berkerja atau yang di sebabkan oleh bencana alam yang dapat menyebabkan cedera ringan, cacat atau bahkan menyebabkan kematian,. Dalam bekerja sebagai nelayan resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kecelakaan kerja, atau resiko lainnya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dalam menjalani pekerjaan di laut, seperti resiko kecelakaan kerja, atau resiko lainnya yang dapat menyebabkan cedera, cacat atau bahkan menimbulkan kematian, maka pemerintah mengeluarkan Asuransi bagi masyarakat Nelayan di tercantum dalam Nawacita UU RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan berupaya mewujudkan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). BPAN di maksudkan untuk menjamin aktivitas nelayan yang lebih baik pada usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan akan terlindungi dalam aktivitas bisnis penangkapannya.

Didalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Undang-undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal 11 februari 1992 memberikan definisi asuransi sebagai asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. D.S. Hansell dalam bukunya *Elements of Insurance* menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan resiko (*Insurance is to do with risk*).

Menurut Robert I. Mehr dan Emerson Cammack: Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Menurut Mark R. Greene: Asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih rinci. Menurut C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins: Asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim. Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu: (1) Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur. (2) Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil. (3) Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Desa Torokeku merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tinanggea yang terdiri dari 4 (empat) Dusun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Desa Torokeku berjumlah 1.102 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 549 jiwa, dan perempuan 553 jiwa. Masyarakat Desa Torokeku yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 401 Jiwa dan hanya ada 120 orang yang memiliki kartu asuransi nelayan. Asuransi jiwa sangat penting bagi masyarakat nelayan Desa Torokeku karena rata-rata dari masyarakat disana mayoritas nelayan penyelam atau pencari teripang di laut dalam yang memiliki resiko tinggi apa bila mereka terkena tekanan yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara dan permanen atau yang lebih fatal meninggal dunia. Dengan adanya asuransi ini nanti masyarakat akan merasa sangat terbantu dalam proses pembiayaan pengobatan penyembuhan apa bila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja.

Dengan banyak permasalahan yang terungkap peneliti tertarik tuntut mengambil judul “Analisis Respon Masyarakat Terhadap Asurani Nelayan” Bajo di Desa Torokeku

Kecamatan Tinanggea” dengan harapan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang ada di Torokeku karena mereka sudah memiliki asuransi dari pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Metode ini dipilih oleh penulis agar mendapatkan data yang akurat dari sumber data. Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Asuransi “Nelayan” Terkait Resiko Pekerjaan Pada Masyarakat Nelayan Bajo di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Torokeku terletak sekitar 7 Km kearah Timur ibukota kecamatan Tinanggea yang mempunyai luas wilayah 2,15 ha. Desa Torokeku merupakan daerah pesisir dan pantai yang pada umumnya rumah hunian berada di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Torokeku memiliki batas wilayah yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lapulu
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo Kab. Muna
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matambawi
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungin Permai

2. Penduduk

a) Jumlah Penduduk

Desa Torokeku merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Tinanggea yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk di Desa Torokeku berjumlah 1.102 jiwa. dengan rincian laki-laki sebanyak 459 jiwa dan perempuan 553 jiwa lebih detailnya jumlah penduduk Desa Torokeku per dusun dapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Torokeku. Kecamatan Tinanggea, Tahun 2022

No	Desa Torokeku	Jumlah penduduk		Total (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	174	179	353
2	Dusun II	122	117	239
3	Dusun III	150	142	291
4	Dusun IV	103	115	218
	Jumlah	549	553	1102

Sumber: Hasil Survei Tahun 2022

b) Jumlah Kepala Keluarga

Pada tahun 2022, jumlah kepala keluarga di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea mencapai 285 kepala keluarga yang bermukim di 4 dusun desa tersebut. Adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2. Kepala Keluarga Desa Torokeku di Kecamatan Tinanggea tahun 2022

No	Desa Torokeku	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)
1	Dusun I	87
2	Dusun II	67
3	Dusun III	66
4	Dusun IV	65
Jumlah		285

Sumber : Hasil Survei Tahun 2022

b. Mata Pencaharin Nelayan Desa Torokeku

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Torokeku adalah Nelayan (Ikan tangkap dan nelayan kepiting/rajungan, rumput laut dan keraba ikan) Jumlah produksi penangkapan ikan pertahun dapat mencapai 45 ton sedangkan hasil penangkapan rajungan 36 ton/tahun. Masyarakat Desa Torokeku mendapatkan posokan air bersih dari daratan desa Lapulu yang di alirkan melalui pipa paralon.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Torokeku

No	Mata Percaharian	Jumlah
1	Pegawai negeri sipil (PNS)	1
2	Nelayan	297
3	Pedagang	17
4	Tukang (kayu dan batu)	4
5	Buruh	3
6	Penjahit	2
7	Karyawan	3
Total		316

Sumber: Hasil Survei Tahun 2022

c. Pendidikan Masyarakat Didesa Torokeku

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat desa Torokeku

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	371
2	Pernah sekolah	216
3	Tamat SD	255
4	Tamat SMP	201
5	Tamat SMA	53
6	Diploma (1-3)	4
7	Sarjana	2
Total		1102

Sumber: Hasil Survei Tahun 2022

d. Sarana dan Prasarana Yang Ada Didesa Torokeku

Tabel 5. Sarana dan prasarana Desa Torokeku

No	Sarana	Jumlah	Prasarana	Jumlah
1	Mesjid	1	Meja kerja	2
2	Kantor desa	1	Komputer	2
3	Posyandu	1	Mesin ketik	3
4	Balai Desa	1	Lemari arsip	2
5	Taman Kanak-anak	1	Kursi plastik	50
6	Wc umum	3	Kursi kerja	6

Sumber: Hasil Survei Tahun 2022



Gambar 1 saat wawancara dengan informan

Salah satu penerima asuransi ibu Mina yang suaminya menerima asuransi mengatakan:
 “Untuk kartu asuransinya saya sendiri yang mewakili untuk mengambil kartu asuransi milik suami saya di Dinas Perikanan Dan Kelautan. Suami saya masih di laut jadi tidak bisa pergi mengambil kartu asuransinya” (Wawancara Mina, November 2022).

Selain bapak Mustapa juga mengatakan :
 “Tidak. Saya langsung ke Dinas Perikanan Dan Kelautan untuk mengambil kartu asuransi milik saya. Saya dengar informasi dari tetangga saya bahwa ada nama saya yang jadi penerima asuransi” (Wawancara Mustapa, November 2022).

Bapak Ruslin yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan:
 “Saya pergi sendiri ke dinas Dinas Perikanan Dan Kelautan. Tiba disana saya langsung bertanya kepegawainya tentang kartu asuransi nelayan milik saya” (Wawancara Ruslin, November 2022).

Sama halnya dengan bapak Nasar juga mengatakan :
 “Sama dengan yang lain. Saya juga ke Dinas Perikanan Dan Kelautan sendiri untuk mengambil kartu asuransi nelayan” (Wawancara Nasar, November 2022).

Sedangkan bapak Toto yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan:
 “Istri saya yang pergi ambil kartu asuransi milik saya di Dinas Perikanan Dan Kelautan. Posisi Saya masih melaut, jadi tidak bisa ambil sendiri” (Wawancara Toto, November 2022).

Bapak Harling sebagai salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan berada di Desa Torokeku yang tidak mendapatkan asuransi nelayan. mengatakan:

“Saya pergi cek nama saya di Dinas Perikanan Dan Kelautan tapi tidak ada ”
(Wawancara Harling, November 2022).

Bapak Hasri juga mengatakan :

“Tetangga saya yang sama-sama nelayan memberitahukan kartu asuransi nelayan sudah ada. Jadi saya ikut pergi cek ternyata tidak ada nama saya di Dinas Perikanan Dan Kelautan” (Wawancara Hasri, November 2022).

Sama halnya dengan bapak Sumardi bahwa:

“Tetangga yang kasih tahu itu kartu asuransi nelayan. Jadi saya ikut tetangga ke Dinas Perikanan Dan Kelautan tapi saya tidak dapat” (Wawancara Sumardi, November 2022).

Dengan demikian, bapak Rusbi juga mengatakan:

“Saya tidak tahu kalau ada kartu asuransi nelayan karena saya tidak pernah mengurus bantuan-bantuan dari pemerintah.” (Wawancara Rusbi, November 2022).

Selain itu bapak Pasri mengatakan bahwa :

“Langsung cek di Dinas Perikanan Dan Kelautan nama saya tapi tidak ada ”
(Wawancara Pasri, November 2022).

Dari 10 informan penelitian di Desa Torokeku, peneliti mewawancarai 5 penerima asuransi nelayan dan 5 yang tidak menerima asuransi nelayan. Salah satu penerima asuransi ibu Mina yang suaminya menerima asuransi mengatakan :

”Iyah suami saya dapat asuransi nelayan” (Wawancara Mina, November 2022)

Selain bapak Mustapa juga mengatakan :

“Iyah saya dapat kartu asuransi nelayan” (Wawancara Mustapa, November 2022).

Bapak Ruslin yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan:

“ Iyah ada kartu asuransi saya” (Wawancara Ruslin, November 2022).

Sama halnya dengan bapak Nasar juga mengatakan :

“ Kartu asuransi nelayan saya punya” (Wawancara Nasar, November 2022).

Sedangkan bapak Toto yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan:

“Saya punya kartu asuransi nelayan” (Wawancara Toto, November 2022).

Namun tidak semua nelayan yang ada di Desa Torokeku mendapatkan asuransi nelayan. Bapak Harling sebagai salah satu masyarakat di Desa Torokeku yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan:

“ Tidak.” (Wawancara Harling, November 2022).

Bapak Hasri juga mengatakan :

“Saya tidak dapat asuransi nelayan” (Wawancara Hasri, November 2022).

Sama halnya dengan bapak Sumardi bahwa:

“Tidak dapat” (Wawancara Sumardi, November 2022).

Dengan demikian, bapak Rusbi juga mengatakan:

“Saya tidak punya” (Wawancara Rusbi, November 2022).

Selain itu bapak Pasri juga mengatakan :

“ Tidak dapat” (Wawancara Pasri, November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bawah tidak semua masyarakat di Desa Torokeku mendapatkan asuransi nelayan. Masyarakat yang tidak mendapatkan kartu asuransi nelayan tidak memenuhi syarat sebagai penerima kartu asuransi. Dari 10 informan penelitian ada 5 diantaranya yang mendapatkan kartu asuransi seperti Ibu Mina, bapak Mustapa, bapak Ruslin, bapak Nasar, dan bapak Toto. 5 informan penelitian tersebut telah memenuhi syarat dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga berhak menerima Kartu Asuransi Nelayan (KAN).

Namun ada juga masyarakatnya yang tidak mendapatkan kartu asuransi nelayan. dari 10 informan penelitian 5 diantaranya yang tidak menerima kartu asuransi adalah bapak Harling, bapak Hasri, bapak Sumardi, bapak Rusbi, dan bapak Pasri. Alasan tidak menerima kartu asuransi nelayan (KAN) dari 5 informan penelitian ada yang tidak memenuhi perahu yang digunakan nelayan, tidak memiliki kartu nelayan, dan usia yang sudah melebihi standar sebagai penerima asuransi.

Untuk proses mengklaim dana santunan asuransi nelayan yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan milik di penerima asuransi ke kecamatan/kelurahan. Selanjutnya pihak kecamatan/kelurahan meneruskannya kepada Dinas Perikanan Dan Kelautan Setempat. Pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan Setempat meneruskannya kepada PPK Direktorat perizinan dan Kenelayanan satuan kerja secretariat direktorat jendral perikanan tangkap. Kemudian pihak keluarga penerima santunan tinggal menunggu pencairan dana melalui nomor rekening bank yang dikumpulkan saat mengumpulkan berkas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Torokeku yang berprofesi sebagai nelayan telah mendapatkan kartu asuransi nelayan. Dari 10 informan penelitian ada 5 diantaranya yang mendapatkan kartu asuransi seperti Ibu Mina, bapak Mustapa, bapak Ruslin, bapak Nasar, dan bapak Toto. 5 informan penelitian tersebut telah memenuhi syarat dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga berhak menerima Kartu Asuransi Nelayan (KAN). Namun ada juga masyarakatnya yang tidak mendapatkan kartu asuransi nelayan. dari 10 informan penelitian 5 diantaranya yang tidak menerima kartu asuransi adalah bapak Harling, bapak Hasri, bapak Sumardi, bapak Rusbi, dan bapak Pasri. Alasan tidak menerima kartu asuransi nelayan (KAN) dari 5 informan penelitian ada yang tidak memenuhi perahu yang digunakan nelayan, tidak memiliki kartu nelayan, dan usia yang sudah melebihi standar sebagai penerima asuransi.

Adapun saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini yaitu: Pemerintah seharusnya mencari solusi agar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetap mendapatkan kartu asuransi nelayan. Dinas perikanan dan kelautan perlu sering bersosialisasi mengenai kartu asuransi nelayan dengan masyarakat di Desa Torokeku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. H. (1995). *Pengantar Asuransi*.

- Amin Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*.
- Burhan Bugin. (2001). *Metode Penelitian Sosial*.
- Haris Hardiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hisan, H. H. (1996). *Asuransi Dalam Hukum Islam (Tinjauan Atas Riba, Maisir, Dan Gharor)*.
- Janwari, Y. (2005). *Asuransi Syari'ah*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Laporan Tahunan 2017*.
- Saifuddin Azwar. (2010). *Metedo Penelitian*.
- Salim, A. (2007). *Asuransi & Manajemen Resiko*.
- Sugiyanto. (2009). *Hukum Asuransi Maritim: Protection & Indemnity (P & I) Insurance*.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Suharto Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*.
- Wirnyaningsih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*.